



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975, Nomor 50/15/1975 dan Nomor 30 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1987 tanggal 29 Januari 1987.

K E N T U S A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERJAAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menyerahkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1028 (seribu dua puluh lima) menjadi 1438 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Maret 1997



Tambahan :

1. Menko Kears;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Binaas Islam dan Urusan Haji/Dirjen/Kabali/Bang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDM Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapusi/Bang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusi/Kiat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbandharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukus dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

No	Fungsi	Kata		Kata Utama	Kata Utama
		No	Kata		
1	Kata	A. ERTI KATA			
		1	Medisinal (Medisinal) Inggris: Latin: Padi	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		2	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		3	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		4	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		5	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		6	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		7	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		8	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		9	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi
		10	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi)	Medisinal (Medisinal) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi) Inggris: Padi (Padi)	Kata: Kata: Padi

NO	PROVINSI	KODE	KAB/KOTA	NAMA MADRASAH	PT IN ELIGIBILITAS	KETERANGAN
21	DIY	21	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mendaklar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Nyalu Mendaklar Kec. Mendaklar, Kab. Gunung Kidul	Kab. Gunung Kidul
22	DIY	22	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangbung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangbung Kec. Karangbung, Kab. Gunung Kidul	Kab. Gunung Kidul
23	DIY	23	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Pajang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Pajang Kec. Muara Pajang, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang
24	DIY	24	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pagar Dulan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pagar Dulan Kec. Pagar Dulan, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang
25	DIY	25	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuning	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuning Kec. Kuning, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang
26	DIY	26	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pening	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pening Kec. Pening, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang
27	DIY	27	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciangkep	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciangkep Kec. Ciangkep, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang
28	DIY	28	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penggilingan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penggilingan Kec. Penggilingan, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang
29	DIY	29	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cijerung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cijerung Kec. Cijerung, Kab. Lahat	Kab. Muara Pajang